

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(PPN) PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III  
(PERSERO) MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : AIDIL KURNIAWAN**  
**NPM : 1305170669**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2018, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : AIBIL KURNIAWAN  
N P M : 1705170669  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI (PNL) PADA PT. PERKEBUNAN  
NUSMELARA III (PERSERO) MEDAN

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk  
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENJURI

Pengaji  
  
ZULA HANUM, SE, M.Si

Penguji I  
  
M. FARZA ALPI, SE, M.Si

Pembimbing

RINA UBAR HIDAYAT, SE, Ak., M.Si, CA, CPA

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**PENGESAHAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Skripsi ini disusun oleh :**

**Nama Mahasiswa : AIDIL KURNIAWAN**  
**NPM : 1305170669**  
**Program Studi : AKUNTANSI**  
**Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
**Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI (PPN) PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III  
(PERSERO) MEDAN**

**Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi**

**Medan, September 2018**

**Pembimbing Skripsi**

**RIVA UBAR HARAHAP, SE, M.Si, Ak, CA, CPAI**

**Diketahui/Disetujui  
Oleh :**

**Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**

**FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si**

**Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**

**H. JANURI, SE, MM, M.Si**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aidil kurniawan  
NPM : 1305170669  
Program : Strata -1  
Fakultas : Ekonomi dan bisnis  
Program Studi : akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Aidil kurniawan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : AIDIL KURNIAWAN  
NPM : 1305170669  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. PERKEBUNAN  
NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
1-8-2018	- Perbaiki deskripsi data fully aktifitas fis-operasi-perusahaan dibandingkan dengan PPN modern dan keluar. - Perbaiki detail data fully pagaruditan di IV transaksi dengan data perusahaan. - Sediakan teori data dengan data SPT mas ppn perusahaan.	<i>[Signature]</i>	
30-8-18	- Perbaiki hasil data fully akuntansi PPN - tambahkan data PPN fully jurnal / penulisan. - tambahkan data laporan keuangan perusahaan. - Perbaiki penulisan kutipan dan tanda baca.	<i>[Signature]</i>	

Medan, September 2018  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

(RIVA UBAR HRP, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI)

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

## ABSTRAK

**AIDIL KURNIAWAN. NPM 1305170669. ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN. Skripsi. 2018.**

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan Negara, dan untuk lebih meningkatkan penerimaan dibidang pajak pertambahan nilai telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan bahkan perbaikan dibidang pajak pertambahan nilai. Untuk menganalisis penerapan akuntansi PPN dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan akuntansi PPN sudah diterapkan secara efektif dan efisien.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan untuk mendukung variabel penelitian adalah data kualitatif dan kuantitatif serta sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dengan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai yang telah ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, telah diterapkan dengan baik, hanya saja untuk menghindari denda perpajakan sebaiknya perusahaan saat mengakui pendapatan disesuaikan dengan penerbitan faktur pajak. Dalam hal ini perusahaan masih ada kelemahan, dimana dalam penyajian laporan keuangan untuk pemegang saham penjualan yang belum disertai faktur pajak sudah diakui sebagai pendapatan namun tidak diikuti dengan pengakuan hutang Pajak Pertambahan nilai. Namun untuk pencatatan atas pajak keluaran masih ada kelemahan karena kurang catat. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ada beberapa transaksi pajak keluaran yang kurang catat. Hal ini kurang baik karena pelaporan PPN keluaran juga akan menjadi kekecilan. Hal ini dapat dikenakan sanksi perpajakan berupa kurang bayar dan denda.

**Kata Kunci : *Akuntansi dan Pajak Pertambahan Nilai.***

## ABSTRAK

**AIDIL KURNIAWAN. NPM 1305170669. ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN. Skripsi. 2018.**

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan Negara, dan untuk lebih meningkatkan penerimaan dibidang pajak pertambahan nilai telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan bahkan perbaikan dibidang pajak pertambahan nilai. Untuk menganalisis penerapan akuntansi PPN dan untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan akuntansi PPN sudah diterapkan secara efektif dan efisien.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan untuk mendukung variabel penelitian adalah data kualitatif dan kuantitatif serta sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dengan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai yang telah ditetapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, telah diterapkan dengan baik, hanya saja untuk menghindari denda perpajakan sebaiknya perusahaan saat mengakui pendapatan disesuaikan dengan penerbitan faktur pajak. Dalam hal ini perusahaan masih ada kelemahan, dimana dalam penyajian laporan keuangan untuk pemegang saham penjualan yang belum disertai faktur pajak sudah diakui sebagai pendapatan namun tidak diikuti dengan pengakuan hutang Pajak Pertambahan nilai. Namun untuk pencatatan atas pajak keluaran masih ada kelemahan karena kurang catat. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ada beberapa transaksi pajak keluaran yang kurang catat. Hal ini kurang baik karena pelaporan PPN keluaran juga akan menjadi kekecilan. Hal ini dapat dikenakan sanksi perpajakan berupa kurang bayar dan denda.

**Kata Kunci : *Akuntansi dan Pajak Pertambahan Nilai.***

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu`alaikum.wr.wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena dengan rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan tidak lupa shalawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah SAW,.

Skripsi ini penulis susun berdasarkan apa yang telah penulis lakukan di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN”,

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Teristimewa untuk ayahanda Ahmad dan ibunda Nur Azizah, yang telah setia, sabar dan tulus memberikan begitu banyak dukungan, baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini telah penulis selesaikan. Penulis juga berterima kasih atas doa restu yang mereka berikan kepada saya. Semoga saya berhasil dan dapat mewujudkan impian dan membahagiakan mereka.
2. Bapak Dr. H. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



3. Bapak Januri, SE., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Hasrudy Tanjung, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Julia Hanum, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Riva Ubar, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya dalam menyusun skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh pegawai administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberi masukan dan beberapa referensi kepada penulis, serta telah membantu dalam pengurusan skripsi dan memberi semangat kepada penulis.
10. Bapak Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Seluruh staff dan karyawan Bagian Keuangan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu pegawai di PTPN III Medan yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan kegiatan penulisan skripsi ini.
12. Pacar saya Umul Zahara yang selalu memotivasi saya untuk selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

13. Teman saya Noval, Andika, dan Fadli yang selalu memotivasi saya untuk selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pembacanya, khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta mahasiswa pada umumnya, agar dapat menjadi bahan perbandingan dan dapat dipergunakan bagi siapa saja yang membutuhkan untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamiin. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu`alaikum.wr.wb.

Medan, Oktober 2018

Penulis

AIDIL KURNIAWAN

1305170669

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Uraian Teoritis .....	9
1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	9
2. Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	13
3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai .....	15
4. Dasar Pengenaan Pajak .....	17
5. Tarif dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai .....	17
6. Saat Pajak Terhutang PPN .....	18
7. Faktur Pajak .....	20
8. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai .....	22
B. Penelitian Terdahulu .....	22

C. Kerangka Berfikir .....	25
----------------------------	----

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	28
B. Definisi Operasional .....	28
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	28
D. Jenis dan sumber data .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Teknik Analisis Data .....	30

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	32
1. Lapangan Usaha Perusahaan .....	32
2. Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Keluaran .....	32
3. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai .....	35
4. Penyajian PPN dalam Laporan Keuangan .....	38
B. Pembahasan .....	39
1. Perhitungan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran .....	39
2. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai .....	41
3. Penyajian PPN dalam Laporan Keuangan .....	42

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	47

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I-1 Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel II-1 Rencana Waktu Penelitian.....	29

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar I-1 Kerangka Berfikir .....	27

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Beragam upaya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh Negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan dilakukan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk melakukan semuanya ini, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan tersebut salah satunya terbesar adalah penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan Negara.

Di Negara ini juga terdapat begitu banyak jenis pajak yang tentu saja hal ini dapat menambah pendapatan Negara dan dengan begitu banyak jenis pajak yang ada di Indonesia , salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan salah satu pajak yang menyumbangkan pendapatan Negara yang bisa dikatakan besar bagi Negara.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan salah satu sumber penerimaan Negara, dan untuk lebih meningkatkan penerimaan dibidang pajak pertambahan nilai telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan bahkan perbaikan dibidang pajak pertambahan nilai. Setiap perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan (akuntansi).

Menurut Sumadji, dkk (2008, hal 16) menyatakan akuntansi adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap kekuatan ekonomi. Selain itu juga, akuntansi adalah cara bertindak, ketentuan atau aturan tentang mengukur dan prosedur mengumpulkan dan melaporkan informasi yang berguna tentang kegiatan dan tujuan yang menyangkut keuangan dalam suatu organisasi.

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi diatur dalam UU No.16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) pasal 28 disebutkan "Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan". Pembukuan tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian serta dapat dihitung besarnya pajak (semua jenis pajak) yang terutang.

Menurut Muljono (2010, hal 2) menyatakan Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan



pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi pajak adalah relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Kemudian berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Baru yaitu UU PPN No. 42 thn 2009 dan mulai berlaku tanggal 1 April 2010.

Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah.

Menurut Mardiasmo (2011) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sarana kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (*tax on consumption*). Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self assessment yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Secara umum perhitungan PPN menggunakan metode pajak masukan (PM) dan pajak keluaran (PK). Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang wajib dibayarkan oleh pembeli barang kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak pada saat melakukan penyerahan atau ekspor.

Prosedur Akutansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih kompleks bila dibandingkan dengan Pajak Penjualan (PPn) sebelumnya. Namun, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pembukuan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, sehingga masing-masing perusahaan membukukannya sesuai dengan persepsinya. Tidak ada aturan yang jelas mengenai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tersebut akan menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan oleh perusahaan di dalam laporan Keuangan khususnya neraca.

Apabila terjadi kesalahan di dalam Pajak Keluaran yang di sajikan terlalu besar (*overstated*) menyebabkan informasi yang di hasilkan di dalam neraca menjadi tidak akurat serta mengakibatkan tingkat Likuiditas perusahaan semakin

kecil, maka untuk menghindari kesalahan- kesalahan yang akan terjadi sangat di perlukan pencatatan yang baik mengenai Akutansi Pajak sesuai UU Perpajakan.

Permasalahan yang timbul dalam pelaporan adalah tidak semua penerimaan jasa yang dipungut Pajak Masukan yang bukti pungutannya berupa faktur pajak sederhana, tetapi langsung membiayakannya; dalam keterlambatan dokoumen sebagai bukti dalam Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sehingga pelaporan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tidak pasa masa pajak yang bersangkutan. Kemudian Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tetap harus dilaporkan pada SPT Masa yang bersangkutan. Selanjutnya dalam pembuatan faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan BKP/JKP. Pada saat penyerahan BKP/JKP, PPNnya belum terutang sehingga belum dicatat dan yang dilaporkan dalam SPT Masa hanya yang terhitung saja. Dan BKP/JKP yang seharusnya dipungut menjadi tidak dipungut.

Menurut Soemarno S.R (2013, hal 269) menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang di kenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang di kenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”.

Peneliti menemukan pemotongan PPN yang non PKP, kondisi ini mengakibatkan PPN yang menjadi tanggungan perusahaan tidak dapat dikreditkan. PPN harus dikapitalisasi menambah biaya, seperti: biaya pasang, biaya angkut, biaya bongkar muat, dan biaya profesional yang dibutuhkan.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Non pengusaha kena pajak PPN tidak bisa dikreditkan, misal perusahaan memakai jasa konsultan pajak dengan pengusaha jasa yang mempunyai NPWP, namun belum dikukuhkan sebagai PKP. Didalam pelaporan pajak itu termasuk kedalam jasa yang dipotong oleh perusahaan pemakai jasa tersebut. namun karena pengusaha jasa tersebut belum mempunyai NPWP, maka komisi yang diterima pengusaha pajak utuh tidak terdapat potongan.

Mengingat bahwa penerapan PPN sangat penting bagi perusahaan dalam mencapai efektivitas dan efisiensi, maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui pentingnya penerapan PPN, oleh karena itu penulis memilih judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PPN pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya transaksi yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dengan lawan transaksi yang non PKP (Pengusaha Kena Pajak).
2. Adanya jasa yang seharusnya dipotong oleh perusahaan dan disetorkan ke negara namun tidak terpotong dikarenakan karena kesalahan pemotongan PPN.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan penulis adalah :

1. Bagaimana penerapan akuntansi PPN pada PT.Perkebunan Nusantara III (persero) Medan?
2. Apakah penerapan akuntansi PPN sudah diterapkan secara efektif dan efisien pada PT.Perkebunan Nusantara III (persero) Medan?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis penerapan akuntansi PPN pada PT.Perkebunan Nusantara III (persero) Medan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan akuntansi PPN sudah diterapkan secara efektif dan efisien pada PT.Perkebunan Nusantara III (persero) Medan.

##### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penulis

Dapat memperoleh pengetahuan dan menambah wawasan penulis serta mengimplementasikan konsep dan teori dalam praktek yang sebenarnya.

- b. Perusahaan

Sebagai bahan acuan pimpinan dan manajemen dalam melakukan kebijakan-kebijakan operasinya terutama yang berkenaan dengan masalah yang penulis teliti.

- c. Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai wahana pembelajaran, sebagai dasar pembandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya berhubungan/berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Uraian Teoritis

##### 1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan.

Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Menurut Mardiasmo (2009, hal 1) menyatakan pada umumnya dikenal 2 (dua) fungsi utama dari pajak yakni, fungsi *budgeter* (anggaran/penerimaan) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

Pajak pertambahan nilai adalah suatu upaya untuk mencapai keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi, serta mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif dari masyarakat. Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari dua komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Nomor 8 tahun 1983, kemudian Undang – Undang ini diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994 lalu diubah kembali dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 dan yang terakhir diubah

menjadi UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Dalam Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan defenisi mengenai pajak tersebut.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Yang dimaksudkan dengan Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepabeanan.

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan defenisi mengenai pajak tersebut.

Menurut Soemarno (2013, hal 269), menyatakan bahwa “Pajak ini dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan yang berupa:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP);
- b. Impor Barang Kena Pajak (BKP);
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP);
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak.



Berdasarkan Objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Menurut Waluyo (2009), menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa”.

Menurut Zulia Hanum (2015, hal 99) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean atau Expor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Menurut Muljono (2010, hal 2), menyatakan bahwa “PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Meskipun demikian, sebagai suatu sistem PPN juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

- a. Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  - 1) Mencegah terjadinya Pajak Berganda
  - 2) Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri

- 3) Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung.
  - 4) Ditinjau dari sumber pendapatan Negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai “ *Money Maker* “ karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.
- b. Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 1) Biaya Administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak.
  - 2) Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen semakin rendah beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
- c. PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar perusahaan dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melebihi prosedur administrasi fiskus.

Konsekuensinya dari kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Disamping itu juga ada berbagai macam definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri diantaranya adalah :

a. Menurut Bastari

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

b. Menurut Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

## **2. Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Adapun objek pajak pertambahan nilai, yaitu sebagai berikut:

### **a. Barang Kena Pajak (BKP)**

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupabarang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN. Penyerahan barang dapat dikenakan PPN bila memenuhi unsur: Penyerahan BKP, Penyerahan JKP, Daerah Pabean, Kegiatan Usaha atau pekerjaan, Yang melakukan harus PKP. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah pabean.
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/ pekerjaan oleh orang pribadi/ badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
- 8) Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak digunakan untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

### **b. Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP) :**

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya: Minyak Mentah (*Crude Oil*), Gas bumi, panas bumi, Pasir & kerikil, Batubara sebelum diproses menjadi briket, Bijih besi, biji timah, bijih emas, bijih nikel, bijih tembaga, bijih perak & biji bauksit
- 2) Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak: Beras, gabah, Jagung, Sagu, Kedelai, Garam
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung & sejenisnya bukan catering
- 4) Uang, emas batangan, surat berharga.

c. Jasa Kena Pajak (JKP)

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

d. Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)

Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 ditetapkan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sebagai berikut:

- 1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medic.
- 2) Jasa di bidang pelayanan sosial.
- 3) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.
- 4) Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi
- 5) Jasa di bidang keagamaan.

- 6) Jasa di bidang pendidikan baik pendidikan sekolah maupun penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- 7) Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang sudah dikenakan Pajak Tontonan.
- 8) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan.
- 9) Jasa di bidang angkutan umum.
- 10) Jasa di bidang tenaga kerja.
- 11) Jasa di bidang perhotelan.
- 12) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

Objek pajak pertambahan nilai dapat dikelompokkan kedalam 2 macam,

yaitu:

1. Barang Kena Pajak (BKP)
2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang-barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Sedangkan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu prikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas artau kemudahan atau hak atau tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak pertambahan nilai.

### **3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut hukum pajak, Pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dialihkan kepada pihak ketiga atau pihak lain. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor

barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Subjek Pajak pertambahan nilai dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

a. Pengusaha Kena Pajak

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a yaitu menyerahkan BKP, Pasal 4 ayat 1 huruf c yaitu menyerahkan JKP, dan Pasal 4 ayat 1 huruf f UU PPN 1984 yaitu mengekspor BKP, serta bentuk kerjasama operasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012.

Sedangkan pengertian PKP dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP atau ekspor BKP. Berdasarkan memori penjelasan Pasal 4 ayat huruf a dan huruf c UU PPN 1984 “pengusaha” yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dalam ketentuan ini meliputi, baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP, tetapi belum dikukuhkan.

Oleh karena itu, ketika seorang pengusaha atau suatu perusahaan menyerahkan BKP/JKP yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, pada dasarnya sudah dapat dikenai PPN tanpa menunggu pengukuhan sebagai PKP. Berbeda halnya dengan ekspor BKP. Dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf f, ekspor BKP dapat dikenai PPN hanya apabila yang melakukan ekspor adalah pengusaha yang sudah

dikukuhkan menjadi PKP. Dalam hal eksportir belum dikukuhkan menjadi PKP, atas ekspor BKP ini tidak dikenai PPN. Pemahaman yang sama berlaku terhadap Pasal 4 ayat 1 huruf g dan huruf h.

b. Bukan Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi pengusaha yang melakukan kegiatan dimaksud Pasal 4 ayat 1 huruf b, huruf d, dan huruf e serta Pasal 16C UU PPN 1984. pengukuhan pengusaha ini sebagai atau menjadi PKP.

#### **4. Dasar Pengenaan Pajak**

Berikut adalah Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN yang terutang menurut Herry Purwono (2010, hal 282) :

- a. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang di minta atau seharusnya di minta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang di pungut dan potongan harga yang di cantumkan dalam faktur pajak.
- b. Nilai Pengganti, adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang di minta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang di pungut dan potongan harga yang di cantumkan dalam Faktur pajak.
- c. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk di tambah pemungutan lainnya yang di kenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang di pungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Rumus menghitung nilai Impor sebagai dasar pengenaan pajak adalah :  $CIF + BEA\ MASUK = NILAI\ IMPOR$  ( Dalam Nilai Impor tidak pernah termasuk PPN dan PPnBM).
- d. Nilai Eksport adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang di minta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- e. Nilai lain, adalah suatu jumlah yang di tetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

#### **5. Tarif dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar No. 42 tahun 2009, berikut adalah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)

- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
- 1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
  - 2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
  - 3) Ekspor Jasa Kena Pajak.
- c. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.
- d. Atas jasa pengiriman barang atau pengiriman cargo (umumnya dalam peraturan pajak disebut juga sebagai jasa pengiriman cargo atau jasa pengepakan/pengiriman paket) melalui perusahaan pengiriman barang atau pengiriman data dikenakan PPN sebesar 1% dari nilai kontrak atau ( $PPN = 10\% \times DPP = 10\% (10\% \times \text{Nilai Kontrak})$ ), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK.04/2000 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu No.251/KMK.03/2002.

## **6. Saat Pajak Pertambahan Nilai Terhutang**

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau pada saat impor Barang Kena Pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Apabila pembayaran diterima sebelum Penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka terutangnya pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran. Secara lebih rinci, terutangnya pajak sebagai berikut:

- a. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak terjadi pada saat



Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.

- b. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
- c. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa dibawah ini:
  - 1) Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak.
  - 2) Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak.
  - 3) Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak.
  - 4) Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal saat-saat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui
- d. Terutangnya pajak atas penyerahan Jasa kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.
- e. Terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
- f. Terutangnya pajak atas ekspor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean.
- g. Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atas persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, terjadi pada:
  - 1) Saat ditandatanganinya akta pembubaran

- 2) Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan.
  - 3) Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut telah bubar berdasarkan data atau dokumen yang ada.
- h. Terutangnya pajak atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean adalah pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh orang pribadi atau badan di dalam Daerah Pabean ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

## **7. Faktur Pajak**

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP /JKP atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Pasal 1 angka 23 UU PPN Tahun 2000).

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP / JKP yang dilakukan di dalam daerah pabean. Pembuatan faktur pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena faktur pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 1: Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak.

Faktur pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, bagi orang pribadi dan badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena

Pajak dilarang membuat faktur pajak. Larangan membuat faktur pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya. Namun demikian, apabila faktur pajak telah dibuat oleh orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tersebut, jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak harus disetorkan ke Kas Negara.

Berdasarkan Ketentuan SE-132/PJ/2010, Faktur Pajak Dianggap Tidak Sah jika:

- a. Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
- b. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

#### **a. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Untung Sukardji (2014, hal 1) didalam karakter PPN diuraikan dalam butir – butir sebagai berikut:

##### 1) PPN Adalah Pajak Tidak Langsung

Skema ini menggambarkan pengertian PPN ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung pajak pembayaran pajak ke kas Negara pada pihak – pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan sewenang – wenang Negara (pemerintah). Apabila penjual atau pengusaha jasa tidak memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual atau pengusaha jasa, bukan tanggung jawab pembeli atau penerima jasa. Negara ( pemerintah ) tidak dapat meminta pertanggung jawaban dari pembeli atau penerima jasa.

##### 2) PPN adalah Pajak Objektif

Sebagai Pajak Objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak dibidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak.

##### 3) PPN Bersifat *Multi Stage Levy*

*Multi Stage Levy* mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

- 4) Perhitungan PPN Terutang untuk Dibayar ke Kas Negara Menggunakan *Indirect Substraction Method*.

*Indirect Substraction Method* adalah metode perhitungan PPN yang akan disetor ke kas Negara dengan cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.

- 5) PPN Bersifat Non Kumulatif

PPN yang “*multi stage levy*” namun bersifat non kumulatif yaitu tidak mengenakan Pajak Berganda, merupakan suatu *kontradiksio in terminis*. Pada umumnya suatu jenis pajak yang dikenakan berulang – ulang pada setiap mata rantai jalur produksi, akan mengenakan Pajak Berganda.

- 6) PPN Indonesia Menganut Tarif Tunggal (*Single Rate*)

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu 10%. Dasar Hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah UU No. 8 tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu UU No. 11 Tahun 1994, UU No.18 Tahun 2000, dan UU Nomor 42 Tahun 2009.

- 7) PPN Adalah Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri.

Sebagai Pajak atas Konsumsi dalam Negeri maka PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi didalam daerah Pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa akan dikonsumsi diluar Negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia. Ini sesuai dengan *destination principle* (prinsip tempat tujuan) yang digunakan dalam pengenaan PPN yaitu PPN dikenakan ditempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi.

- 8) PPN yang Diterapkan di Indonesia Adalah PPN Tipe Konsumsi (*Consumption Type Vat*)

Dilihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi (*Consumption Type Vat*) artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari DPP. Dalam bahasa *indirect subtraction method*, Pajak Masukan (*Input Tax*) atas perolehan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran (*Output Tax*) sehingga barang modal dikenai PPN hanya satu kali. Dalam tipe konsumsi ini, kemungkinan terjadi pengenaan pajak berganda atas barang modal dapat dihindari sehingga mendorong setiap pengusaha yang dikenai PPN melakukan peremajaan barang modalnya secara berkala.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel I-1  
Penelitian Terdahulu

Tahun	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2017	Cut Nadia Sari	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan	Terdapat perbedaan jumlah pajak masukan dan pajak keluaran saat pembayaran barang kena pajak dengan saat pembuatan faktur pajak dikarenakan adanya kesalahan pencatatan oleh pihak pegawai. Penghitungan PPN pada PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan telah sesuai dengan UU no. 42 Tahun 2009.
2011	Milda Agustina	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Sumatera Samudera Abadi Medan	Perusahaan belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilainya berdasarkan SAK. Terutangnya PPN pada PT. Agung Sumatera Samudera Abadi Medan hanya pada saat faktur diterbitkan saja. Jadi meskipun barang dagang sudah diserahkan namun faktur belum diterbitkan, maka PPN-nya belum terutang. Menurut SAK, terutangnya PPN yaitu pada saat penyerahan BKP

			walaupun faktur pajak belum dibuat dan belum diterima pembayarannya.
2013	Aldie Haris Mandey	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Manado	PT. Hasjrat Abadi cabang Manado telah menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan SAK. Terutangnya PPN pada PT. Hasjrat Abadi terjadi pada saat faktur diterbitkan. Jadi barang diserahkan bersamaan dengan faktur pajak dan faktur penjualan yang telah dibuat dalam satu faktur.
2010	Zulia Hanum, SE, M.Si	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV ( Persero )	Pemenuhan kewajiban Akuntansi Pajak pertambahan Nilai pada PT. perkebunan Nusantara IV (Persero) sudah diterapkan dengan sesuai. Hal itu bias dilihat dari hasil perhitungan observasi dengan nilai rata-rata observasi yang didapat yaitu 44,25 berada pada posisi range 38-51 yang artinya bahwa akuntansi pajak pertambahan Nilai pada PT. perkebunan Nusantara IV (Persero) adalah "sesuai".

2017	Dhana Setia Irawan Matondang	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Asam Jawamedan	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT. Asam Jawa Medan telah melaksanakan hak dan kewajiban sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 dalam hal pelunasan kewajiban, pembayaran, pelaporan SPT Masa PPN sudah tepat waktu dan dalam perhitungan PPN yang dilakukan PT. Asam Jawa MedanJumlah penjualan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN berbeda dengan jumlah penjualan yang terdapat dilaporan laba rugi yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan dan adanya objek kurang lapor.
------	------------------------------------	--	--


### C. Kerangka Berfikir

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan. Dalam melakukan pembukuan Pajak Pertambahan Nilai menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri merupakan suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atau penjualan atas Barang Kena

Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan pencatatan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan undang – undang yang telah ditentukan.

Agar tidak terjadi kesalahan pencatatan dan penghitungan PPN maka Pengusaha Kena Pajak harus menghitung pajak pertambahan nilai dengan benar dan baik. Perusahaan harus mampu menyajikan PPN dalam laporan keuangan secara wajar, tepat, dan benar, baik itu pajak pertambahan nilai, perhitungan PPN, penyetoran PPN, dan pelaporan PPN dalam laporan keuangan secara jelas. Kemudian membandingkan antara yang diterapkan perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan RI No. 42 Tahun 2009 tentang PPN, lalu membuat kesimpulan.





Gambar II-1  
Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang penulis digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana metode ini melihat dan menggambarkan keadaan perusahaan secara sistematis, yang kemudian menganalisisnya sehingga dapat memberikan saran-saran untuk masa yang akan datang. Kunci dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang menyangkut Pajak Pertambahan Nilai dari PT. Perkebunan Nusantara III (persero) di Medan.

#### **B. Definisi Operational Variabel**

Defenisi operasional adalah salah satu instrumen dari riset karena merupakan salah satu tahapan dari proses pengumpulan data.

Adapun yang menjadi varibel dalam penelitian ini adalah Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, Penerapan adalah langkah konkrit dalam mewujudkan ide atau usul serta mengimplementasikan pemikiran tersebut menjadi hal yang nyata. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang di kenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang di kenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

#### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara III (persero) di Medan, Jl. Sei Batanghari No.2 Medan, Sumatera Utara. Untuk waktu penelitian dimulai dari bulan Januari sampai bulan April 2018.

Tabel II-1  
Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Minggu															
		Juli 2018				Agustus 2018				September 2018				Oktober 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penelitian Awal	■	■	■	■												
3	Bimbingan Penyusunan Proposal					■	■	■	■								
4	Seminar Proposal									■							
5	Pengumpulan Data										■	■	■	■	■	■	■
6	Pengolahan Data																
7	Menyusun Laporan Penelitian																
8	Bimbingan Skripsi																
9	Sidang Meja Hijau																■

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### Jenis Data

Adapun jenis data yang ditampilkan peneliti adalah yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik, data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data-data mengenai perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarkan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (persero), Medan. Sedangkan data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka, data kualitatif dalam penelitian ini adalah wawancara.

##### Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan dari dua sumber, yaitu :

- a. Data primer, merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data primer dalam penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti untuk menjawab penelitian bersumber dari wawancara.
- b. Data sekunder, merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat dan mengarah kepada kebenaran, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Wawancara, adalah dialog langsung antara peneliti dengan responden penelitian. Wawancara dapat dilakukan apabila jumlah responden hanya sedikit. Wawancara bisa dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur/terpimpin: ada pedoman wawancara yang disiapkan oleh peneliti dan wawancara yang tidak terstruktur/terpimpin: peneliti tidak mempersiapkan pedoman wawancara. (Azuar, dkk. 2014, hal. 69).
2. Teknik dokumentasi, pengumpulan data dari dokumen-dokumen maupun sumber data yang mendukung penelitian serta dengan meneliti bahan-bahan tulisan perusahaan untuk melihat gambaran umum kegiatan perusahaan dan lainnya.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2012, hal. 11), teknik analisis deskriptif adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti serta informasi dalam mengambil keputusan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Lapangan Usaha Perusahaan**

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan usaha Perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa sawit dan karet. Produk utama Perseroan adalah Minyak Sawit (*CPO = Crude Palm Oil*) dan Inti Sawit (*PKO = Palm Kernel Oil*) dan produk hilir karet, misalnya, *RSS (ribbed smoked sheet)*, *sheet* terdiri dari (*rubber sheet, crumb rubber*).Barang jadi perusahaan berupa CPO (Crude Palm Oil) dan Kernel. Bahan baku kedua produk ini adalah sama yaitu TBS (Tandan Buah Segar).

Hasil produksi perusahaan akan dijual di dalam dan luar negeri sehingga akan timbul Pajak Pertambahan Nilai yang biasa disebut dengan pajak keluaran. Selain dari penjualan perusahaan juga mempunyai Pajak Pertambahan Nilai yang disebut dengan pajak masukan. Pajak masukan pada perusahaan timbul karena pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang sehubungan dengan proses produksi, pemasaran dan manajemen perusahaan.

##### **2. Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Keluaran**

Saat terutang Pajak Pertambahan Nilai yaitu pada saat penyerahan BKP, mengimpor barang kena pajak, menyerahkan JKP, penggunaan BKP

tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, atau ekspor BKP. Sedangkan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah daerah pabean yang sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang.

Demikian juga halnya dengan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam menjalankan menerapkan saat terutang Pajak Pertambahan Nilai yaitu pada saat penyerahan BKP. Namun perusahaan melakukan mekanisme pengkreditan, yaitu pembelian-pembelian yang menyebabkan timbulnya PPN masukan. Dalam setiap pembelian tersebut perusahaan menerima faktur pajak dari penjual yang disebut dengan faktur pajak masukan. Dari pembelian-pembelian tersebut tidak seluruh pajak masukannya dapat dikreditkan, sehingga faktur pajak masukan tersebut dibedakan menjadi dua bagian yaitu faktur pajak masukan yang PPN nya dapat dikreditkan dan faktur pajak masukan yang PPN nya tidak dapat dikreditkan. Perusahaan telah melakukan pembagian pengkreditan pajak masukan tersebut di dalam pelaporan SPT masa PPN. Untuk pajak masukan yang PPN nya dapat dikreditkan dilaporkan di dalam lampiran SPT masa PPN formulir 1195 B1 sedangkan pajak masukan yang PPN nya tidak dapat dikreditkan dilaporkan di lampiran 1195 B4.

Disamping pajak masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan, dalam setiap transaksi pembelian JKP/BKP tidak seluruhnya dilakukan secara tunai, mengakibatkan faktur pajak masukan tidak diterima oleh perusahaan dari penjual bersamaan dengan penerimaan barang atau bulan terjadinya transaksi. Hal ini menyebabkan faktur pajak

masukan tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada pelaporan SPT Masa bulan terjadinya transaksi pembelian. Pajak masukan khususnya yang dapat dikreditkan dibagi menjadi 2 bagian yaitu pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk masa pajak yang sama dan pajak masukan masa pajak yang tidak sama.

Perusahaan dalam menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang kurang atau lebih bayar menggunakan metode “Indirect subtraction method” yaitu dengan mencari selisih antara Pajak Keluaran yang dipungut dari pembeli atas terjadinya BKP atau JKP dengan pajak masukan yang dibayar saat pembelian BKP atau JKP. Perhitungan PPN yang kurang atau lebih bayar tersebut sesuai dengan SPT masa PPN formulir 1195 beserta lampiran-lampirannya yang dilaporkan perusahaan setiap bulan.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Januari 2016 sebagai berikut :

Pajak keluaran	Rp 42.247.449.018
Dikurangi :	
PPN atas retur penjualan	0
PPN kepada pemungut PPN	0
PPN yang disetor dimuka	0
Jumlah	0
PPN keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp 42.247.449.018
Pajak masukan yang dapat diperhitungkan :	
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp 126.437.873.651
Kompensasi PPN bulan lalu	0
Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan	<u>Rp 126.437.873.651</u>
Jumlah PPN lebih bayar	Rp. 122.213.128.753

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan



### 3. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan adalah akuntansi yang kegiatannya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan agar memberikan informasi keuangan bagi perusahaan. Pencatatan transaksi dalam akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan meliputi pencatatan transaksi penjualan yang terkait dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Berikut ini adalah pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan :

#### 1) Pencatatan penjualan dan pajak keluaran.

Proses timbulnya Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Keluaran) pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan erat hubungannya dengan proses pengakuan dan pengukuran pendapatan. Pengakuan pendapatan pada adalah proses penetapan jumlah pendapatan dan memasukkan setiap unsur pendapatan ke dalam laporan keuangan. Pendapatan diakui hanya bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada perusahaan.

Pendapatan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan handal, ini berarti pengakuan pendapatan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa

atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar).

Pengakuan pendapatan ini sangat penting agar dapat ditentukan dari jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang-barang yang diserahkan atau jasa-jasa yang diberikan kepada pelanggan tersebut. Masalah yang ditimbulkan adalah masalah waktu, yaitu kapan pendapatan tersebut direalisasikan.

Pada saat dilakukannya penelitian ini, metode pengakuan pendapatan diterapkan perusahaan secara akrual. Berdasarkan kontrak yang telah disepakati maka pendapatan akan diukur dengan nilai kontrak tersebut. Dengan demikian penjualan secara kredit sudah diakui sebagai pendapatan pada perusahaan.

Pencatatan pajak keluaran atas penjualan secara kredit pada perusahaan adalah :

Piutang usaha	Rp556,9 miliar
Penjualan	Rp33.897,16 miliar
PPN Keluaran	Rp33.340,26 miliar

Sedangkan pencatatan pajak keluaran atas penjualan secara tunai pada perusahaan adalah :

Kas	Rp556,9 miliar
Penjualan	Rp33.897,16 miliar
PPN Keluaran	Rp33.340,26 miliar

Perusahaan sebagai PKP mempunyai kewajiban untuk memungut PPN atas penyerahan BKP. Dalam transaksi penjualan ini

perusahaan selalu memberikan faktur pajak standar untuk memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan pada perusahaan pembeli.

- 2) Pencatatan atas pembelian bahan baku atau bahan pembantu yang pajak masukannya dapat dikreditkan

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, maka perusahaan memerlukan persediaan bahan material, pembantu dan sebagainya. Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan atas transaksi ini semuanya dapat dikreditkan karena pembeliannya selalu dilaksanakan kepada PKP.

Sebagai contoh perusahaan membeli bahan-bahan kimia seharga Rp. 85.000.000, PPN sebesar 10%, maka perusahaan akan mencatat transaksi tersebut sebagai berikut :

Persediaan bahan	Rp. 85.000.000
PPN Masukan	Rp. 8.500.000
Kas	Rp. 93.500.000

- 3) Pencatatan atas pembelian barang modal

Perusahaan juga membeli barang modal (aktiva tetap) namun yang digunakan dalam proses produksi. Atas transaksi tersebut perusahaan juga mengkreditkan PPN tersebut. Misalnya perusahaan membeli mesin genset sebesar Rp. 264.700.000, maka jurnal yang dicatat perusahaan adalah :

Genset	Rp. 264.700.000
PPN Masukan	Rp. 26.470.000

Kas                      Rp. 291.170.000

- 4) Pencatatan atas barang kena pajak yang PPN masukannya tidak dapat dikreditkan.

Namun tidak semua pajak masukan atas barang kena pajak dapat dikreditkan. Hal ini diatur oleh peraturan perpajakan yang antara lain apabila barang tersebut tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, distribusi, penjualan dan manajemen. Dalam hal ini perusahaan juga ada membeli barang atau aktiva tetap seperti ini. Misalnya perusahaan membeli sebuah mobil untuk alat transportasi di perusahaan sebesar Rp. 545.455.000, dimana PPN nya sebesar Rp. 54.545.500. Maka jurnal yang dilakukan perusahaan adalah :

Mobil                      Rp. 545.455.000

PPN                        Rp 54.545.500

Kas                      Rp. 600.000.000

#### **4. Penyajian Pajak Pertambahan Nilai Dalam Laporan Keuangan**

Setiap transaksi yang dapat dinilai dengan uang dicatat dan diolah disajikan di dalam laporan keuangan. Demikian juga halnya dengan PPN. Pajak masukan yang berasal dari PPN yang telah dibayar saat pembelian yang terkait dengan proses produksi dikreditkan. Mengkreditkan pajak masukan artinya menghitung pajak masukan terhadap pajak keluaran, sebelum dilakukan pembayaran PPN ke kas negara.

Setelah melakukan penelitian terhadap faktur standar yang dikreditkan pajak masukan tersebut sudah memenuhi ketentuan

pengkreditan pajak masukan. Saldo akhir PPN harus disajikan di dalam neraca. Apabila saldo akhir PPN menunjukkan lebih bayar maka disajikan di dalam aktiva lancar, sedangkan bila kurang bayar maka akan disajikan di hutang lancar.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengkreditan Pajak Masukan Terhadap Pajak Keluaran**

Pada setiap akhir bulan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sebagai PKP akan menghitung PPN yang terutang untuk masa pajak yang bersangkutan, kemudian akan membandingkan antara PPN keluaran dan PPN masukan. Selanjutnya akan mengisi SPT masa PPN (Formulir 1195) dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Kewajiban memungut PPN atas penyerahan BKP/JKP perusahaan sebagai PKP juga diberikan hak untuk mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak masukan tersebut berasal dari PPN yang telah dibayar saat pembelian yang terkait dengan proses produksi. Mengkreditkan pajak masukan artinya menghitung pajak masukan terhadap pajak keluaran, sebelum dilakukan pembayaran PPN ke kas negara.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan dilakukan secara bertingkat yang disebut dengan istilah "*multi stage levy*". Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap terjadinya transaksi baik pada jalur produksi maupun pada jalur distribusi barang dan

jasa. Namun walaupun dikenakan atau dipungut berkali-kali pada jalur bisnis tersebut, yang pasti tidak akan terjadi pemungutan pajak secara berganda. Hal ini karena diberlakukannya sistem pengkreditan atas pembebanan Pajak Pertambahan Nilai pada jalur produksi dan distribusi.

Dalam menghitung besarnya pajak yang akan disetor ke kas negara, hal ini masih dikaitkan dengan dasar mengenakan pajaknya (*tax base*) yaitu dengan mempergunakan *indirect subtraction method*. Dengan metode perhitungan ini, pajak yang terutang atas terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah Pajak Keluaran yang dipungut saat transaksi penyerahan tersebut dikurangi dengan Pajak Masukan yang telah dibayar pada saat perolehan Barang Kena Pajak yang diserahkan/dijual.

Setelah melakukan penelitian terhadap faktor standar yang dikreditkan pajak masukan tersebut sudah memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Hanya saja untuk menghindari denda perpajakan sebaiknya perusahaan saat mengakui pendapatan disesuaikan dengan penerbitan faktur pajak. Dalam hal ini perusahaan masih ada kelemahan, dimana dalam penyajian laporan keuangan untuk pemegang saham penjualan yang belum disertai faktur pajak sudah diakui sebagai pendapatan namun tidak diikuti dengan pengakuan hutang Pajak Pertambahan nilai.

## **2. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai**

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang sudah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan

diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi. Akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, pengklasifikasian, peringkasan, pengikhtisaran dan penyajian dengan cara-cara tertentu terhadap transaksi keuangan (finansial) yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lainnya.

Tujuan dari akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan tujuan tersebut perusahaan telah melakukan kegiatan pencatatan atas setiap penjualan BKP/JKP yang berhubungan dengan pembayaran maupun pemungutan PPN.

Namun untuk pencatatan atas pajak keluaran masih ada kelemahan karena kurang catat. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ada beberapa transaksi pajak keluaran yang kurang catat. Hal ini kurang baik karena pelaporan PPN keluaran juga akan menjadi kekecilan. Hal ini dapat dikenakan sanksi perpajakan berupa kurang bayar dan denda.

Ketentuan mengenai waktu penerbitan faktur terkait dengan pencatatan yang dilakukan terhadap pemungutan PPN, dan berhubungan dengan jumlah yang akan dibayar juga akan berpengaruh karena kurang catat PPN keluaran.

### **3. Penyajian Pajak Pertambahan Nilai Dalam Laporan Keuangan**

Pedoman penyajian dan pengungkapan PPN yakni Standar Akuntansi Keuangan menyatakan bahwa aktiva dan kewajiban untuk satu periode disajikan di neraca. Penyajian ini harus diikuti dengan

pengungkapan kebijakan akuntansi yang dianut untuk menjelaskan jumlah pajak dibayar dimuka dan hutang pajak yang timbul atas transaksi keuangan perusahaan.

Transaksi-transaksi yang menimbulkan Pajak Pertambahan Nilai harus dilaporkan secara periodik (masa), tiap bulan. Pelaporan ini sangat berguna karena merupakan kewajiban dibidang perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak.

Penyajian dan pengungkapan Pajak Pertambahan Nilai perusahaan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan karena PPN masukan yang merupakan pajak dibayar dimuka sudah disajikan di posisi aktiva lancar dan PPN keluaran yang merupakan kewajiban sudah disajikan di dalam hutang lancar.

## **1. Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai di Perusahaan**

Pembahasan tentang masalah penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dengan cara membandingkan antara pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan teori yang ada dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

### **1.1. Prosedur Pencatatan Atas Penjualan yang Terutang PPN**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang oleh PPN harus dipungut PPN nya dari pembeli. Tata cara pemungutan PPN dari pembeli ialah dengan cara menerbitkan faktur pajak sebagai bukti



pemungutan PPN. Ketentuan tentang waktu penerbitan faktur pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan BKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka faktur pajak standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran.
- b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP.

Ketentuan mengenai waktu penerbitan faktur pajak terkait dalam pencatatan yang dilakukan terhadap pemungutan PPN, dan berhubungan dengan jumlah yang akan dibayar ke Kas Negara atau mempengaruhi jumlah PPN lebih bayar serta pelaporannya di dalam SPT masa PPN. Sehubungan dengan ketentuan tersebut perusahaan akan menjurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila terjadi penjualan lokal secara tunai :

Kas	Rp 66.523.081.830
PPN Keluaran	Rp 6.047.552.892
Penjualan	Rp 60.475.528.938
Harga pokok penjualan	Rp 66.523.081.830
Persediaan barang jadi	Rp 66.523.081.830

- 2) Apabila terjadi penjualan lokal secara kredit kepada :

Saat transaksi penjualan :

Piutang usaha	Rp 66.523.081.830
---------------	-------------------

PPN keluaran (Faktur Pajak belum diterbitkan)	Rp 6.047.552.892
Penjualan lokal	Rp 60.475.528.938
Harga pokok penjualan	Rp 66.523.081.830
Persediaan barang jadi	Rp 66.523.081.830
Saat diterimanya pembayaran :	
Kas	Rp 66.523.081.830
PPN keluaran (Faktur Pajak belum diterbitkan)	Rp 6.047.552.892
PPN Keluaran	Rp 6.047.552.892
Piutang usaha	Rp 66.523.081.830

Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan sudah membedakan penjurnalan secara tunai dan kredit, dan faktur pajak juga dibuat saat penyerahan BKP bersamaan invoice baik itu secara tunai maupun secara kredit. Namun dengan pencatatan tersebut saldo PPN Keluaran tidak realistis karena PPN Keluaran jumlahnya akan lebih besar dari yang sebenarnya karena belum diterima PPN dari pembeli sudah dicatat sebagai PPN Keluaran.

## **1.2. Prosedur Pencatatan Atas Pembelian dan Pajak Masukan**

Dalam melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang jadi perusahaan tidak terlepas dari pembelian berupa bahan baku dan bahan pembantu/penolong. Dalam melakukan pembelian tersebut tentu saja perusahaan dituntut untuk membayar PPN yang dipungut oleh penjual yang disebut dengan PPN Masukan.

Menurut ketentuan peraturan undang-undang perpajakan tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran. Hal tersebut menyebabkan perusahaan harus memilah jenis-jenis BKP/JKP mana yang boleh dan tidak boleh dikreditkan.

Terkait dengan waktu penerbitan faktur pajak standar oleh penjual, maka tidak seluruh pembelian dengan faktur pajak standar dapat diterima, karena ketentuan peraturan perpajakan memberikan batas waktu seperti halnya pada saat penjualan oleh perusahaan.

Berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan perusahaan sudah melakukan pencatatan yang baik dan telah membedakan pencatatan :

- 1) Pembelian atas BKP yang PPN Masukannya dapat dikreditkan.
- 2) Pembelian atas BKP yang PPN Masukannya tidak dapat dikreditkan.
- 3) Bila terjadi retur pembelian.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian penulis pada PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan, dan membandingkannya dengan teori-teori yang telah dikemukakan, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN). Hal itu dapat dilihat dari uraian-uraian berikut:

1. Penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang diterapkan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sudah dilakukan secara efektif dan efisien, dilihat pada saat terutang Pajak Pertambahan Nilai yaitu pada saat penyerahan BKP. Dan melakukan penerapannya sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan menggunakan metode pengakuan pendapatan diterapkan perusahaan secara akrual. Berdasarkan kontrak yang telah disepakati maka pendapatan akan diukur dengan nilai kontrak tersebut. Dengan demikian penjualan secara kredit sudah diakui sebagai pendapatan pada perusahaan.
3. PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam melakukan pengakuan hutang Pajak Pertambahan Nilai belum baik, dikarenakan untuk pencatatan atas pajak keluaran masih ada kelemahan karena kurang catat. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ada beberapa transaksi pajak keluaran yang kurang catat.
4. Berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan perusahaan sudah melakukan pencatatan yang baik dan telah membedakan pencatatan :

- a. Pembelian atas BKP yang PPN Masukannya dapat dikreditkan.
  - b. Pembelian atas BKP yang PPN Masukannya tidak dapat dikreditkan.
  - c. Bila terjadi retur pembelian.
5. Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/ atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:
- a. Nama, alamat, dan Nomor Wajib Pajak yang menyerahkan BKP atau JKP;
  - b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib pembeli BKP atau penerima JKP;
  - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau penggantian, dan potongan harga;
  - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  - f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak, dan
  - g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

## **B. SARAN**

Pada akhirnya setelah memperhatikan dan menganalisis data dan informasi tentang struktur organisasi, penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN), maka penulis ingin memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Diharapkan PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan agar dapat melaporkan lebih awal lagi tanggal pelaporan data PPN-nya sehingga tidak ada keterlambatan dan menghindari sanksi yang ada.
2. Sebaiknya perusahaan harus mengetahui peraturan pajak secara terus menerus sehingga tidak akan ketinggalan informasi dan berguna dimasa mendatang. Dan akan lebih baik pengarsipan data-data terkait PPN diarsipkan dengan rapi dan teratur agar mudah apabila sewaktu-waktu diperlukan.

3. Diharapkan PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan dapat mempertahankan kinerja yang baik dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan, dan mempertahankan kinerja dalam menjurnal dan mengarsipkan data PPN dengan baik dan benar sehingga tidak ada terjadi kekeliruan dalam pencatatan maupun penghitungan PPN-nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Haris. (2013). “Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Manado”. Jurnal EMBA 99. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 99-109
- Agustinus, Sonny., Kurniawan, Isnianto. 2011. *Faktur Pajak & SPT Masa PPN*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Azuar, Juliandi, dkk. (2009). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Cut Nadia Sari. (2017). “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Dhana Setia Irawan Matondang. (2017). “Analisis Penerapan Akuntansi Paja Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Asam Jawa medan”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hermawan. (2011). *Akuntansi Pajak* , Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Herry Purwono. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta : Erlangga.
- Ikatan Akutansi Indonesia. (2009). *Standar Akutansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Lubis, Arfan Ikhsan .(2017).*Teori Akuntansi*. Edisi II. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*, Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : Andi offset.
- Milda Agustina. (2011). *Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Sumatera Samudera Abadi Medan*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sumatera Utara.
- Muljono, Djoko. (2010). *Panduan Brevet Pajak Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/2010 PER-13/PJ/2010,SE-42/PJ/2010; *Ketentuan Mengenai Faktur Pajak PPN*.
- Siti Resmi. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat : Jakarta.
- Soermarso, S.R. 2013. *Pengantar Akuntansi* . Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan ketujuh. Bandung : Alfabeta.

Sumadji, dkk. 2008. *Kamus Ekonomi*. Jakarta : Wacana Intelektual.

Undang – Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak PertambahanNilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Untung Sukardji. (2014). *Pokok – Pokok Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

Zulia Hanum. (2015). *Perpajakan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Zulia Hanum. (2010). “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)”. *Jurnal Kultura*. UMN Al-Washliyah. 1411-0229 Vol 11 No1 Juni 2010.